

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Klakahkasihan

Dahulu kala ada seorang pemuda yang tampan dan gagah berani bernama Ronggo Ananta Kusuma atau biasa dipanggil dengan sebutan Raden Ronggo. Singkat cerita Raden Ronggo menyukai seorang wanita yang memiliki paras yang cantik bernama Dewi Roro Kasihan. Pertemuan keduanya terjadi ketika Raden Ronggo sedang memandikan kudanya di dekat mata air dan pada saat itu Dewi Roro Kasihan sedang melewati kawasan tersebut, tempat itu sekarang dinamakan **“Guyangan Jaran”**. Kemudian Raden Ronggo mengejar wanita tersebut ke arah timur dan bertemu dengan Ki Ametong, ternyata sebelum Raden Ronggo tiba Dewi Roro Kasihan telah bertemu dengan Ki Ametong terlebih dahulu dan meminta tolong untuk membantunya bersembunyi dari Raden Ronggo yang mengejar-ngejarnya. Kemudian ketika Raden Ronggo menanyakan keberadaan Dewi Roro Kasihan kepada Ki Ametong beliau menjawab bahwa wanita itu berlari ke arah selatan menuju bukit. Setelah kepergian Raden Ronggo, Dewi Roro Kasihan menampakkan diri dari tempat persembunyiannya dan berterimakasih kepada Ki Ametong karena telah membantunya. Kemudian Dewi Roro Kasihan melanjutkan perjalanan ke arah timur atas saran dari Ki Ametong, tempat persembunyian Dewi Roro Kasihan sekarang ini dinamakan **“Pakis”**.

Kembali ke Raden Ronggo yang berjalan ke arah selatan hingga sampai di di sebuah bukit yang sangat luas, setelah dari bukit tersebut Raden Ronggo merasa bahwa ia tersesat, akhirnya memutuskan untuk berjalan ke arah Timur Laut dan sampailah di dekat sebuah sungai dan akhirnya Raden Ronggo bertemu dengan Dewi Roro Kasihan kemudian Raden Ronggo mengatakan kepada Dewi Roro Kasihan bahwa ia jatuh cinta kepadanya, namun Dewi Roro Kasihan menolak cintanya. Karena Raden Ronggo tetap kekeh memaksa Dewi Roro Kasihan hingga akhirnya Dewi Roro Kasihan mengajukan permohonan kepada Raden Ronggo untuk dibuatkan sebuah bendungan atau tambak, Raden Ronggo menyanggupi permintaan tersebut. Raden Ronggo membuat tambak tersebut dengan sangat cepat yang membuat Dewi Roro Kasihan khawatir dan memutuskan untuk melarikan diri hingga sampai di suatu tempat yang membuatnya bingung ingin berlari ke

arah yang mana dan akhirnya berlari ke arah timur. Setelah tambak yang dibuat oleh Raden Ronggo selesai, ia mencari keberadaan Dewi Roro Kasihan dan terkejut karena tidak menemukan Dewi Roro Kasihan.

Akhirnya Raden Ronggo mencari Dewi Roro Kasihan hingga tiba di suatu tempat yang sebelumnya dilewati oleh Dewi Roro Kasihan sebelum memutuskan ke arah timur. Namun ketika Raden Ronggo memandang ke arah timur ia merasa bahwa jalan tersebut buntu, kemudian Raden Ronggo memutuskan untuk berjalan ke arah utara menuju ke atas bukit, akhirnya tempat yang dianggap Raden Ronggo tidak ada jalan tersebut dinamakan "**Bunton**". Selanjutnya Raden Ronggo melanjutkan perjalanannya ke arah utara dan bertemu dengan seorang pemuda penggembala sapi. Kemudian Raden Ronggo menanyakan keberadaan Dewi Roro Kasihan dan penggembala sapi menjawab tidak melihatnya. Karena jawaban tersebut membuat Raden Ronggo marah karena berfikir pemuda tersebut merahasiakan atau menyembunyikan Dewi Roro Kasihan. Akhirnya terjadilah perseteruan di antara keduanya dan keduanya sama-sama kuat, Raden Ronggo tetap mendesak penggembala sapi, namun penggembala sapi tersebut tetap pada keyakinannya. Karena perseteruan tersebut semakin panas akhirnya penggembala meninggalkan tempat itu. Tempat perseteruan Raden Ronggo dengan penggembala sapi sekarang dinamakan "**Karang Panas**".

Kemudian Raden Ronggo melanjutkan perjalanannya naik lewat perbukitan sepanjang sungai yang dibuat tambak. Setelah sampai di atas perbukitan, Raden Ronggo memutuskan untuk beristirahat dengan kudanya, kuda Raden Ronggo diikat di sebuah patek (batang kayu yang ditancapkan di tanah). Kuda Raden Ronggo merasa tidak nyaman karena tidak bisa leluasa mencari makan dan minum, akhirnya kuda tersebut memberontak sampai patok yang diikat dengan kuda itu lepas dan terlempar jauh dari tempatnya. Kayu yang dipakai untuk membuat patek adalah kayu ugo/segawe, jadi tempat jatuhnya patek tadi dinamakan "**Segawe**", sedangkan tempat yang digunakan untuk menancapkan patek tadi sekarang dinamakan "**Satak**", dan tempat dimana Raden Ronggo beristirahat sekarang dinamakan "**Suren**".

Di tempat lain, Dewi Roro Kasihan melanjutkan perjalanan hingga sampai di tempat yang dianggapnya aman untuk menyembunyikan diri dengan maksud ingin menenangkan hati, pikiran dan jiwanya. Di perjalanan Dewi Roro Kasihan membuat tempat perlindungan untuknya. Tempat pertama kali yang

dianggap oleh Dewi Roro Kasihan untuk menenangkan diri dinamakan “**Sumire**” yang mempunyai arti niseh/memisahkan diri, sedangkan tempat Dewi Roro Kasihan membuat perlindungan sekarang ini dinamakan “**Sanggrahan**”

Kembali ke Raden Ronggo, ketika beristirahat dan mencari mata air Raden Ronggo menemukan mata air yang jernih, bersih dan tidak terkontaminasi oleh apapun. Selesai istirahat Raden Ronggo melanjutkan perjalanannya ke arah selatan menuruni bukit, akhirnya sampai di sebuah daerah perbukitan kecil yang lokasinya berada di bawah bukit yang belum ada penduduknya. Kemudian Raden Ronggo melanjutkan perjalanannya ke arah barat dan bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Singo Kosem, kemudian menanyakan pertanyaan yang sama dan dijawab oleh Singo Kosem bahwa ia tidak melihat. Akhirnya perbukitan kecil yang pertama kali didatangi oleh Raden Ronggo dinamakan “**Kendil**”, tempat bertemunya Raden Ronggo dengan Singo Kosim dinamakan “**Salak**”.

Kemudian Raden Ronggo meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanannya ke arah barat laut hingga sampai di suatu tempat yang datar Raden Ronggo memutuskan untuk beristirahat. Ketika beristirahat Raden Ronggo berkata dalam hatinya “*Abot-abote nututi wanito seng tak tresnani lan tak domo-domo dadi kekasihku*” Artinya beratnya mengejar wanita yang kusukai dan yang ku idam-idamkan menjadi kekasihku. Akhirnya tempat beristirahatnya Raden Ronggo tersebut dinamakan “**Domo**”. Akhirnya Raden Ronggo melanjutkan perjalanannya dengan tangan hampa, karena tidak kunjung juga bertemu dengan Dewi Roro Kasihan. Karena tempat yang banyak dilalui oleh Raden Ronggo dan Dewi Roro Kasihan masih berada di satu wilayah maka wilayah tersebut dinamakan “**Klakah**” (berasal dari dilangkah-langkah).

Di masa pemerintahan belanda, wilayah tersebut dibagi menjadi 2 wilayah yaitu wilayah atas (Desa Klakah) dan wilayah bawah (Desa Kasihan). Pada zaman itu, pertama kali yang dikenal sebagai pemimpin desa (Petinggi) atas adalah Petinggi Mi, sedangkan pemimpin desa (Petinggi) bawah adala Petinggi Lero. Karena salah satu wilayah tidak memiliki bengkok/bondo desa untuk kesejahteraan maupun penghasilan pamong desa dan warga

desa akhirnya dilakukan penggabungan antara kedua desa menjadi sebutan baru dengan nama “**Klakahkasihan**”¹.

2. Letak Geografis Desa Klakahkasihan

Luas wilayah Desa Klakahkasihan secara geografis yaitu 384.356 Ha yang terdiri dari perkebunan, persawahan, perladangan, peternakan dan lain-lain. Desa Klakahkasihan memiliki koordinat Bujur -6,668130 dan koordinat Lintang 110.952.027, selain itu Desa Klakahkasihan berada pada ketinggian 366 M Dari Permukaan Laut, dengan suhu harian 28-30 °C. Menurut administrasi pemerintahan, batas wilayah Desa Klakahkasihan yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sitoluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ketanggan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pohgading Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

Adapun letak geografis Desa Klakahkasihan dari pusat pemerintahan yaitu sebagai berikut :

- Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan 9 Km, dengan jarak tempuh dengan kendaraan bermotor selama 0.50 jam.
- Jarak dari pusat Pemerintahan Kota 21 Km, dengan jarak tempuh menggunakan sepeda motor selama 1.15 jam.
- Jarak dari Kota/ Ibukota Kabupaten 21 Km dengan jarak tempuh menggunakan sepeda motor selama 1.15 jam.
- Jarak dari Ibukota Provinsi 91 Km dengan jarak tempuh menggunakan sepeda motor selama 3.00 jam.

3. Kepemimpinan dan Struktur organisasi Desa Klakahkasihan

Desa Klakahkasihan sudah di pimpin oleh beberapa orang yang memang dipilih sendiri oleh warganya. Nama-nama pemimpin yang menjabat sebagai kepala desa di Desa Klakahkasihan diantaranya:

Tabel 4. 1Kepemimpinan Desa Klakahkasihan

No	Nama	Tahun Menjabat
1	Petinggi Sanoesi	Pada zaman Belanda
2	Petinggi Redjodikromo	Di Era Belanda dan awal kemerdekaan

¹ Ali Shodiqin, wawancara oleh penulis, 15 Maret, 2023, wawancara 9, transkrip.

3	Petinggi Djono Redjodikromo	Di Era orde lama sampai pada tahun 1978
4	Kepala Desa Pak Basir	pada tahun 1982 sampai 1985
5	Kepala Desa Pak Sabeni	pada tahun 1985 sampai 1986
6	Kepala Desa Pak Hartadi	pada tahun 1988 sampai 2008 (2 Dekade)
7	Kepala Desa Pak Aris Fadhli, S.E., S.Pd.	pada tahun 2008 sampai dengan 2020 (2 Dekade)
8	Kepala Desa Pak Handziq S.J	pada tahun 2020 sampai dengan sekarang.

Struktur organisasi Desa Klakahkasihan dibantu oleh bapak perangkat yang sudah menjabat sebelumnya yaitu sekretaris desa, bendahara desa, kasi pembangunan, kasi pelayanan, serta dibantu oleh staf-staf yang lain seperti bapak kadus, kamituwo, Rt dan Rw. Nama-nama perangkat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Struktur Organisasi Desa Klakahkasihan

No	Nama	Jabatan
1.	Handiq S.J	Kepala Desa
2	Ali Shodiqin, SH.	Sekretaris Desa
3	Kuslan, S.Pd.	Kaur Keuangan
4	Ahmad	Kasi Pemerintahan
5	Supriono, M.Pd.I	Kasi Kesra
6	Nur Sholikin, S.Pd.I	Kasi Pelayanan
7	Nuroso	Kepala Dusun Domo
8	Supri	Kepala Dusun Kendil
9	Sukiyadi, S.Pd.	Kepala Dusun Klakah
10	Nur Faqih	Kepala Dusun Gondoriyo
11	Slamet	Perangkat Desa lainnya
12	Kahari	Perangkat Desa lainnya
13	Suwardi, S.Pd.I	Perangkat Desa lainnya
14	Kasturi	Perangkat Desa lainnya
15	Samiyono	Perangkat Desa lainnya
16	Sukardi	Perangkat Desa lainnya
17	Mursidah	Perangkat Desa lainnya

4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Klakahkasihan

Kondisi sosial ekonomi warga Klakahkasihan kebanyakan hidupnya bergantung pada pertanian, perkebunan, pedagang seperti UMKM, usaha kecil untuk penebas jeruk yang ada di penghasilan perkebunan yang ada di Desa Klakahkasihan

kebanyakan pelakunya adalah warga desa klakahkasihan. Selain itu, kami juga punya destinasi wisata yang bernama Bukit Kayangan. Dimana destinasi tersebut baru dibuka pada tahun 2019 silam dan sekarang ini bukit kayangan merupakan aset desa yang sampai saat ini masih berjalan.

a. Jumlah Penduduk Desa Klakahkasihan

Penduduk Desa Klakahkasihan terdiri dari 39 Rt 8 Rw terdiri dari 2.230 KK dan jumlah keseluruhan penduduk terdapat 6.935 orang dengan penduduk 3578 laki-laki dan 3357 perempuan.

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Desa Klakahkasihan

Kriteria		Jumlah	Jumlah keseluruhan penduduk
Menurut Gender	Laki-laki	3578 Jiwa	6987 Jiwa
	Perempuan	3357 Jiwa	
Menurut Umur	Usia 0-15 Tahun	1542 Jiwa	
	Usia 15-65 Tahun	5103 Jiwa	
	Usia 65 keatas	331 Jiwa	

Penduduk Desa Klakahkasihan terdiri dari 39 Rt 8 Rw terdiri dari 2.230 KK dan jumlah keseluruhan penduduk terdapat 6.987 Jiwa dengan penduduk 3578 laki-laki dan 3357 perempuan. Sedangkan menurut umur, pada usia 0-15 tahun terdapat sebanyak 1542 jiwa, usia 15-65 tahun sebanyak 5103 jiwa, dan untuk usia 65 keatas sebanyak 331 jiwa.

b. Keadaan Penduduk menurut tingkat pendidikan

Keadaan penduduk Desa Klakahkasihan berdasarkan tingkat kependidikannya ialah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Tingkat Pendidikan Penduduk

Kriteria	Pendidikan	Jumlah
Lulusan pendidikan Umum	Taman Kanak-Kanak	446 Orang
	SD/MI	2383 Orang
	SMP/MTs	401 Orang
	SMA/SMA/SMK	888 Orang

	Akademi/ D1 – D3	34 Orang
	Sarjana	675 Orang
	Pasca Sarjana	S2 5 Orang S3 0
Lulusan Pendidikan Khusus	Pondok Pesantren	109 Orang
	Pondok Keagamaan	787 Orang
	Sekolah Luar Biasa	3 Orang
	Kursus Keterampilan	16 Orang
Tidak Lulus dan Tidak Sekolah	Tidak Lulus	415 Orang
	Tidak Sekolah	1014 Orang

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa lulusan pendidikan umum untuk Taman Kanak-kanak sebanyak 446 Orang, lulusan SD/MI 2383 Orang, lulusan SMP/MTs sebanyak 401 orang, lulusan SMA/MA/SMK sebanyak 888 orang, lulusan Akademi/D1-D3 sebanyak 34 orang, lulusan Sarjana (S1) sebanyak 675 orang, dan lulusan Pasca Sarjana S2 sebanyak 5 orang. Sedangkan untuk lulusan pendidikan khusus seperti Pondok Pesantren sebanyak 109 orang, lulusan pondok keagamaan sebanyak 787 orang, lulusan sekolah luar biasa sebanyak 3 orang, dan lulusan kursus ketrampilan sebanyak 16 orang. Selanjutnya yang tidak lulus sebanyak 415 orang dan tidak sekolah sebanyak 1014 orang.

c. Mata pencaharian/ Pekerjaan penduduk

Adapun mata pencaharian penduduk Desa Klakahkasihan ialah sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Mata pencaharian Penduduk

Pekerjaan	Jumlah
Petani	1139 Orang
Buruh Tani	2004 Orang
PNS	9 Orang
TNI/Polri	1 Orang
Karyawan Swasta	80 Orang
Wiraswasta/Pedagang	787 Orang
Tukang	997 Orang
Peternak	435 Orang

Jasa	31 Orang
Pengrajin	16 Orang
Lain-lain	8 Orang

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mata pencaharian Desa Klakahkasihan mayoritas adalah buruh tani dikarenakan memiliki tanah yang subur. Berdasarkan data tersebut mata pencaharian / pekerjaan Petani sebanyak 1139 orang, Buruh tani sebanyak 2004 orang, PNS sebanyak 9 orang, TNI/Polri sebanyak 1 orang, Karyawan swasta sebanyak 809 orang, Wiraswasta/Pedagang sebanyak 787 orang, Tukang sebanyak 997 orang, Peternak sebanyak 435 orang, Jasa sebanyak 311 orang, Pengrajin sebanyak 16 orang, dan lain-lain sebanyak 8 orang.

d. Keagamaan

Kondisi keagamaan di desa klakahkasihan mayoritas adalah agama islam, terdapat juga agama Kristen dan agama katolik, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Kondisi Keagamaan

Agama	Jumlah
Islam	6862 Orang
Kristen	120 Orang
Katolik	5 Orang

Berdasarkan data tersebut mayoritas Desa Klakahkasihan adalah beragama islam dengan jumlah 6862 orang, sedangkan untuk non-muslim terdapat agama Kristen dan katolik. Agama Kristen sebanyak 120 orang sedangkan agama katolik sebanyak 5 orang.

e. Sarana dan Prasarana Desa

Sarana yang ada di Desa Klakahkasihan adalah Mobil Ambulans. Sedangkan prasarana desa adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 7 Prasarana Desa

Kriteria	Fasilitas	Jumlah
Prasarana Pendidikan	Taman Kanak-Kanak	1 buah
	SD N	2 buah
	RA	4 buah
	MI	4 buah
	MTs	4 buah
	MA	1 buah

	Pondok	2 buah
Prasarana Ibadah	Masjid	12 Buah
	Mushola	60 buah
Prasarana Kesehatan	Poskesdes	1 buah
	UKBM (Posyandu/Polindes)	1 buah
Prasarana Umum	Lapangan Olahraga	8 Buah
	Kesenian/Budaya	3 Buah
	Balai Pertemuan	1 Buah
	Sumur Desa	8 Buah

Berdasarkan data tersebut prasarana Desa Klakahkasihan terdiri dari prasarana pendidikan, prasarana ibadah, prasarana kesehatan dan prasarana umum. Pada prasarana Pendidikan Desa klakahkasihan memiliki fasilitas 1 Taman Kanak-Kanak yang terletak di Dukuh Domo, sedangkan untuk SD Negeri memiliki 2 buah yang bernama terletak di dukuh Domo dan dukuh Jimat. Untuk yayasan atau madrasah Desa Klakahkasihan memiliki 4 MI yang terletak di dukuh salak, dukuh posono, dukuh Kendil, dan dukuh Klakah. Sedangkan untuk MTs memiliki 3 Mts terletak di dukuh Salak, dukuh Posono, dan dukuh Klakah. Sedangkan untuk MA terletak di dukuh Salak. Prasarana ibadah terdiri dari masjid dan mushola, di mana masjid di desa ini sebanyak 12 buah dan mushola sebanyak 60 buah yang tersebar di setiap dukuh yang ada di Desa Klakahkasihan. Sedangkan prasarana kesehatan terdiri dari poskesdes (posko kesehatan desa) sebanyak 1 buah dan UKBM (Posyandu/Polindes) sebanyak 1 buah. Sedangkan untuk prasarana umum terdiri dari lapangan olahraga, kesenian atau budaya, Balai pertemuan, dan sumur desa, Dimana lapangan olahraga sebanyak 8 buah, kesenian/budaya sebanyak 3 buah, balai pertemuan sebanyak 1 buah dan sumur desa sebanyak 8 buah yang terletak di sekitaran penduduk desa klakahkasihan.

f. Kondisi Sosial Budaya Desa Klakahkasihan

Sosial budaya yang ada di Desa Klakahkasihan yaitu sedak bumi kami selalu menjalankan kebudayaan-kebudayaan yang sudah nenek moyang kami lakukan dan ada sedikit-sedikit kegiatan yang dilakukan di Rt-Rt desa.

Disamping itu kita juga melakukan lomba-lomba pada 17 Agustus untuk memeriahkan 17 Agustus serta lembaga-lembaga keagamaan yang selalu ada seperti rutinan yang biasa dilakukan di wilayah masing-masing. Rutinan tersebut seperti jamaah yasinan maupun tahlilan, shalawatan kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh jamaah putra maupun putri Desa Klakahkasihan.²

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik jual beli tebasan di Desa Klakahkasihan

Berdasarkan penelitian yang saya teliti praktek jual beli jeruk di Desa Klakahkasihan dapat dilakukan menggunakan dua cara atau alternatif yaitu dengan cara ditebas ketika buah masih berada di pohon atau dengan cara menjual buah ketika sudah tua dan layak dipanen.

1) Menjual buah ketika sudah tua

Jual beli buah dengan alternatif ini pernah dilakukan oleh masyarakat namun untuk saat ini sudah jarang dilakukan. Penjualan dengan alternatif ini berkemungkinan besar terhindar dari adanya ketidakjelasan maupun kerugian yang bisa saja terjadi baik dari penjual maupun penebas. Menurut pendapat dari bapak Nur Rokhim jual beli alternatif ini umumnya dilakukan ketika pemilik pohon ingin memanen sendiri hasil buah itu untuk kepentingan pribadi.³ Biasanya penjualan dengan alternatif ini juga dilakukan ketika pemilik pohon bisa merawat pohon itu sendiri. Transaksi jual beli buah ketika sudah tua sama dengan transaksi jual beli pada umumnya dimana pembelian buah jeruk dilakukan saat buah sudah siap panen dan dijual secara perbiji atau satuan. Biasanya pembeli akan

Menurut bapak sutris harga dalam setiap buah tergantung ukuran buahnya untuk yang besar bisa sampai Rp 25.000, untuk yang ukuran sedang harganya sekitar Rp 15.000, sedangkan untuk yang ukuran kecil harganya Rp 10.000 dan ada juga yang lebih murah lagi.⁴ Sedangkan penuturan dari Ibu suminah yang pernah menjual buah jeruk dengan alternatif ini, beliau menjual dengan kisaran harga untuk buah jeruk yang ukurannya besar di

² Handziq, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2023, wawancara 1, transkrip.


³ Nur Rokhim, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2023, wawancara 7, transkrip.

⁴ Sutrisno, wawancara oleh penulis, 8 Maret, 2023, wawancara 5, transkrip.

harga sampai Rp 30.000, untuk ukuran yang sedang di harga dengan Rp 20.000 sedangkan untuk ukuran yang kecil seharga Rp 10.000.⁵ Sedangkan menurut bapak prehadi untuk satuan harga perkilonya bisa Rp 15.000 / Rp 16.000 kadang ketika musim kemarau bisa sampai Rp 20.000 perkilo.⁶ Jadi penjualan buah itu tergantung ukuran buah jeruknya dan juga tergantung harga pasaran pada saat itu. Apabila harga pasar tinggi maka harga pembelian buah jeruk juga lumayan tinggi, akan tetapi jika harga pasaran rendah maka harga pembelian jeruk juga ikut rendah.

Adapun mekanisme transaksi menjual buah ketika sudah matang adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 8 Transaksi jual beli buah yang sudah matang



1. Pembeli buah datang kepada pemilik pohon dengan maksud ingin membeli buah jeruk yang sudah siap panen.
2. Setelah diperbolehkan pemilik pohon, maka pembeli mengatakan harga beli buah jeruk per biji nya.
3. Ketika sudah sepakat maka pembeli dapat memilih buah jeruk yang sudah tua yang masih berada di pohon untuk diambil.
4. Setelah Buah diambil maka pembeli membayar sesuai dengan jumlah buah yang diambilnya. Karena pada dasarnya harga jual buah jeruk kadang tidak tentu.

⁵ Suminah, wawancara oleh penulis, 9 Maret, 2023, wawancara 6, transkrip.

⁶ Suprehadi, wawancara oleh penulis, 24 Februari, 2023, wawancara 3, transkrip.

Akan tetapi penjualan dengan sistem ini jarang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan menurut Bapak Prehadi selaku pemilik pohon, penjualan ini dibeli berdasarkan banyaknya bijian buah yang sudah matang sehingga uang yang didapat hanya sedikit dan apabila uangnya dikumpulkan membutuhkan waktu yang lama.⁷ Selain itu, menurut bapak sutris menjual buah dengan alternatif ini bagi pihak penebas memiliki resiko yang mungkin saja terjadi seperti buah jeruknya kualitasnya kurang bagus karena kurangnya perawatan pada saat buah masih berada di pohon.⁸

2) Menjual buah dengan cara ditebas

Alternatif ini merupakan alternatif yang sering digunakan oleh masyarakat desa Klakahkasihan yaitu jual beli buah dengan cara ditebas ketika buah belum matang dan masih berada di pohon, karena menurut sebagian masyarakatnya cara tersebut lebih efektif untuk menghasilkan buah yang memiliki kualitas yang lebih baik dari pada dijual ketika buah sudah tua. Adapun yang menjadi alasan masyarakat untuk menjual buah dengan sistem tebas adalah sebagai berikut, menurut Bapak Subeki tebas kontrak keuntungannya ada yang merawat serta untung rugi menjadi resiko penebas, selain itu terdapat kesibukan yang menyebabkan kita sebagai pemilik pohon tidak bisa merawat pohon dan buah dengan baik.⁹ Sedangkan menurut Bapak Muadak sistem tebas lebih mudah dalam penjualannya sedangkan kalau dijual dengan sistem bijian itu biasanya yang akhir-akhir pembeli tidak mau karena bisa jadi buahnya kurang bagus kalau dijual secara tebas buahnya dibeli secara keseluruhan.¹⁰ Sedangkan menurut ibu Suminah penjualan buah jeruk dengan sistem tebas jauh lebih mudah dalam penjualannya selain itu uang yang didapatkan bisa langsung diterima secara keseluruhan.¹¹

Menurut pihak penebas jeruk bapak mukid alasan menebas pohon jeruk karena merasa bahwa membeli hasil buah

⁷ Suprehadi, wawancara oleh penulis, 24 Februari, 2023, wawancara 3, transkrip.

⁸ Sutrisno, wawancara oleh penulis, 8 Maret, 2023, wawancara 5, transkrip.

⁹ Subeki, wawancara oleh penulis, 21 Februari, 2023, wawancara 2, transkrip.

¹⁰ Ahmad Muadak, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2023, wawancara 8, transkrip.

¹¹ Suminah, wawancara oleh penulis, 9 Maret 2023, wawancara 6, transkrip.

secara tebas itu lebih mudah untuk mendapatkan buah yang banyak dengan kualitas buah yang lebih terjamin karena dirawat sendiri, selain itu menebas pohon jeruk dapat memberikan keuntungan lebih untuk timbal balik dari segi keuangan. Jenis buah jeruk yang sering ditebas yaitu jeruk pamelon karena jeruk jenis ini memang lebih cocok ditanam di daerah lereng pedesaan. Adapun kriteria pohon yang akan ditebas yaitu pohon dilihat dari kenormalannya seperti pohon itu lebih subur dan juga dapat dilihat dari besar kecilnya pohon yang akan ditebas. Sedangkan pohon yang ditebas tidak hanya pohon yang sudah kelihatan buahnya saja tetapi juga pohon yang belum memiliki buah.

Berdasarkan hasil penelitian, jual beli dengan sistem tebas termasuk kedalam perjanjian kontrak tahunan dan ada beberapa yang menggunakan perjanjian secara tertulis yang berisikan jangka waktu tebasan yang dilakukan, namun ada juga yang hanya dilakukan perjanjian secara lisan saja. Dalam hal ini isi perjanjian ditulis dalam lembaran bukti kwitansi pembayaran. Pembayaran dilakukan ketika sudah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Penentuan harga dilakukan oleh pihak penebas sendiri dengan cara menghitung buah yang ada di pohon kemudian di akumulasikan. Apabila pohon tersebut belum berbuah maka diharga sekitar 1 Juta selama satu tahun dengan panen selama 1 kali sedangkan apabila pohon tersebut sudah berbuah maka di harga sekitar 2 Juta sampai 3 Juta selama satu tahun bisa sampai 2 kali panen.¹² Sedangkan menurut penebas lain bapak sutris penetapan harga tergantung dengan besar kecilnya pohon kalau pohonnya besar bisa sampai 1 juta per pohon, kalau pohonnya kecil tidak sampai 1 juta per pohonnya.¹³

Menurut pihak penebas buah jeruk yang dapat dipanen membutuhkan waktu sekitar 7 bulanan dimulai dari mekarnya bunga, adapun ciri-ciri buah yang bisa dipanen adalah pori-pori buah lebih besar, bagian bawah buah terlihat empuk selain itu buahnya lebih berat, selain itu biji buah lebih sedikit, buah sudah menguning sedikit. Adapun jumlah setiap pohon itu berbeda-beda tergantung dari ukuran pohon dan kesuburan dari pohon

¹² Abdul Mukid, wawancara oleh penulis, 24 Februari, 2023, wawancara 4, transkrip.

¹³ Sutrisno, wawancara oleh penulis, 8 Maret, 2023, wawancara 5, transkrip.

tersebut jumlah buah dalam satu pohon maksimal besar kira-kira bisa panen sampai 250 biji, sedangkan pohon yang kecil kira-kira 50 biji.

Mekanisme penjualan hasil buah jeruk jeruk dengan sistem tebasan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 9 Transaksi jual beli buah yang belum matang



1. Penebas bertemu dengan pemilik pohon atau kadang pembeli yang datang kepada penjual
2. Penebas melihat-lihat pohon yang akan ditebasan untuk dapat mengetahui taksiran harga yang akan ditawarkan kepada penjual.
3. Pembeli mengajukan harga beli kepada penjual, apabila harga tersebut dirasa cocok oleh penjual maka dilakukan akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak
4. Setelah dilakukan akad atau kesepakatan maka pembeli membayar harga tebasan buah jeruk tersebut
5. Setelah dilakukan pembayaran, maka sepenuhnya hasil buah tersebut menjadi milik pembeli.
6. Dalam upaya pertumbuhan buah agar mendapatkan hasil yang berkualitas, maka pembeli harus merawat pohon jeruk secara rutin
7. Apabila masa kontrak telah habis maka pembeli tidak memiliki hak lagi terhadap buah jeruk terkecuali jika pembeli melakukan perpanjangan kontrak.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada kerugian yang dialami oleh pemilik pohon, namun sebaliknya ada beberapa kerugian yang mungkin bisa terjadi oleh penebas. Kerugian tersebut bisa terjadi apabila ada musim angin, atau cuaca yang tidak mendukung bisa mengalami rugi. Selain itu bisa disebabkan karena pohon tersebut tidak mau berbuah, atau pada saat berbuah pohonnya tumbang karena faktor alam kita bisa rugi. Disamping itu sebagai seorang penebas pembelian pohon tidak hanya satu pohon saja jadi kemungkinan terjadi kerugian apabila pohonnya kurus dan kurang air apalagi kalau musim kemarau berdasarkan pendapat bapak mukid.¹⁴ Selain itu bisa juga dikarenakan pohonnya yang kurang subur sehingga buahnya tidak berkembang maksimal atau dapat juga terjadi pada saat harga jual menurun.¹⁵

Adapunantisipasi terhadap kerugian yang mungkin saja terjadi oleh pihak terkait yaitu :

1. Kalau memang ada kerugian, nanti kita bisa konsultasi, komunikasi, kita bicarakan terutama kepada penebas jadi sama-sama enak dan sama-sama tidak ada yang dirugikan.¹⁶
2. Dengan cara memberikan pupuk organik seperti kotoran kambing supaya pohon tersebut tidak kurus dan subur.¹⁷
3. Membantu dalam hal perawatan pohon agar buahnya berkembang dengan baik serta pohonnya tumbuh besar.¹⁸
4. Menurut pihak penebas yaitu lebih maksimal lagi dalam perawatan pohon supaya hasilnya maksimal.¹⁹

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Jual Beli Tebasan Jeruk Pamelu di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong

Berdasarkan hasil penelian yang dilakukan oleh peneliti, pendapat dari tokoh masyarakat terhadap praktik jual beli tebasan yaitu jual beli tebasan boleh-boleh saja asal sudah kelihatan

¹⁴ Abdul Mukid, wawancara oleh penulis, 24 Februari, 2023, wawancara 4 , transkrip.

¹⁵ Sutrisno, wawancara oleh penulis, 8 Maret, 2023, wawancara 5, transkrip.

¹⁶ Supriyadi, wawancara oleh penulis, 24 Februari, 2023, wawancara 3, transkrip.

¹⁷ Suminah, wawancara oleh penulis, 9 Maret, 2023, wawancara 6, transkrip.

¹⁸ Ahmad Muadak, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2023, wawancara 8, transkrip.

¹⁹ Abdul Mukid, wawancara oleh penulis, 24 Februari, 2023, wawancara 4, transkrip.

barangnya, yang penting hakikatnya antara penjual dan pembeli sudah komitmen, sudah satu tujuan dan saling mengesahkan. Jual beli tebasan sama halnya membeli secara keseluruhan atas barang, dengan adanya akad diantara pemilik dan pembeli.²⁰ Pendapat lain menyatakan jual beli tebasan diperbolehkan karena ada akad yang disepakati oleh kedua pihak. Misalnya pembeli membeli jeruk yang ada di ladang dengan harga 7 Juta kemudian pemilik barang mengajukan harga 8 Juta, maka nanti akan disepakati harga tengahnya misalnya 7,5 Juta.²¹

Menurut Narasumber lain apabila dilihat dari polanya yang tidak melakukan penakaran atau penimbangan terhadap barang yang dibeli, melainkan hanya berdasarkan taksiran, maka akad tersebut umumnya serupa dengan jual beli borongan di masyarakat kita. Hal tersebut mengacu dari pandangan ulama. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i, jual beli ini adalah termasuk akad *bai'u ainin musyahadah*, yaitu akad jual beli barang fisik yang tampak, dimana *mabi'* (barang dagangan) terdiri dari buah yang masih ada di ladang. Akad ini diperbolehkan karena buah sudah masuk kategori siap panen serta sudah bisa dipastikan baik dan buruknya hasil panen (*buduwvi shalahihi*). Yang kedua, menurut para ulama fikih mazhab Hanafi, akad ini termasuk akad jual beli *jizaf* atau *mujazafah*. *Jizaf* secara istilah artinya “Jual beli sesuatu dengan tanpa takaran, timbangan atau hitungan. Akad ini dilakukan dengan jalan taksiran atau perkiraan setelah melihat sampel barang”.

Menurut bapak Nur Kholis, landasan utama ulama memperbolehkan jual beli borongan terdapat dalam hadist dari sahabat Jabar bin Abdullah ra. yakni

كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزْأًفًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَاَهُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّبِعُوا حَتَّى يَنْقُضُوهُ

Artinya : “Suatu ketika para sahabat melakukan jual beli makanan secara taksiran dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Lalu Rasulullah melarang mereka yang menjualnya kembali sampai mereka memindahkannya terlebih dahulu”. (HR. Abu Dawud no. 3494)²²

²⁰ Parso, wawancara oleh penulis, 07 Juli 2023, wawancara 10, transkrip

²¹ Mukhlas, wawancara oleh penulis, 07 Juli 2023, wawancara 11, transkrip

²² Nur Kholis, wawancara oleh penulis, 08 Juli 2023, wawancara 12, transkrip

Transaksi jual beli tebasan jeruk yang dilakukan disini jika buahnya sudah terlihat maka bisa jadi pohon jeruk yang terdapat di situ ditebas semua, hal tersebut mempermudah jual beli dan memudahkan petani dalam menjual jeruk tersebut. Transaksi tersebut biasanya terdapat kesepakatan atas harga dan juga waktu tebasan.²³ Selain itu, transaksi jual beli sudah sesuai dengan ketentuan fiqh dan tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian). Tapi suatu *gharar* ada solusinya yaitu terdapat akad yang telah disepakati sebelumnya, nah akad yang disepakati itu atas dasar keridhoan.²⁴ Adapun larangan dari praktik jual beli sistem borongan atau tebasan adalah apabila terdapat *illat* menjual barang ke lain orang, sebelum barang yang dijual tersebut sudah sah menjadi miliknya. Adapun jika tidak terdapat *illat* ini, maka akad jual belinya sah.²⁵

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktik Jual Beli Tebasan Pohon Jeruk Pamelon Di Desa Klakahkasihan

Islam memberikan kebebasan terhadap mekanisme yang ada di pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan *ihthikar*. *Ihthikar* yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara *jaiz* (boleh) dan dibenarkan dalam syara. Dalam Al- Qur'an dan hadist tidak ditekan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga suatu barang) yang diperbolehkan. Tingkat keuntungan atau laba berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syara.²⁶ Di bawah ini terdapat hadist yang membolehkan penjual untuk mengambil keuntungan :

²³ Parso, wawancara oleh penulis, 07 Juli 2023, wawancara 10, transkrip

²⁴ Mukhlas, wawancara oleh penulis, 07 Juli 2023, wawancara 11, transkrip

²⁵ Nur Kholis, wawancara oleh penulis, 08 Juli 2023, wawancara 12, transkrip

²⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: CV. Adipura, 2002), 203.

روي عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

Artinya : “Diriwayatkan dari 'Urwah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoa'akan dia keberkahan dalam jual belinya itu". Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung”

Dalam hadist tersebut, menunjukkan bahwa keuntungan adalah sesuatu yang diisyaratkan dan dihalalkan. Dimana Rasulullah Saw mendoakan atas orang tersebut dengan keberkahan dan doa Rasulullah Saw tersebut merupakan pengakuan Rasul atas kebolehan mendapat keuntungan.²⁷

Transaksi jual beli tebasan jeruk pamelos sudah sangat umum dilakukan oleh masyarakat setempat, dikarenakan dengan menjual buah pohon secara tebasan meringankan pekerjaan pemilik pohon dalam perawatan pohon maupun penjualan buah jeruk ketika panen dengan kualitas buah yang lebih baik. Transaksi tersebut dilakukan pada saat buah pohon sudah terlihat, kemudian pihak penebas mendatangi pemilik pohon dan menawarkan pembelian secara tebas tersebut. Apabila pemilik pohon menyetujui maka akan terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak, kesepakatan tersebut berisikan harga pembelian dan jangka waktu pembelian. Kesepakatan tersebut dapat berupa ucapan secara lisan saja pada saat akad tanpa adanya bukti tertulis dan ada juga yang mencantumkan kesepakatan tersebut ke dalam bukti kwitansi.

Harga yang ditawarkan kepada pemilik pohon pada setiap pohon itu berbeda-beda, jadi penentuan harga dilakukan dengan cara penaksiran oleh penebas berdasarkan jumlah calon buah yang ada di setiap pohon. Pembayaran dilakukan ketika telah terjadi sepakat baik langsung dibayar keseluruhan atau hanya dibayar sebagian saja dan akan melunasinya sebelum masa panen.

²⁷ Yusnaldi Kamaruzzaman, “Al-Ribhu (Keuntungan) Dan Ketentuannya Dalam Fikih Islam,” *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* Vol. 02, N (22AD).

Sedangkan jangka waktu pembelian biasanya berdasarkan keinginan pihak pemilik pohon tersebut, ada yang hanya 1 tahun, 2 tahun bahkan ada yang lebih dari itu. Islam membolehkan mengambil keuntungan asalkan tidak sampai merugikan salah satu pihak dan besaran keuntungan haruslah dapat dimengengerti oleh akal sehat. Seperti halnya dalam hadist berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya"²⁸

Setelah terjadi sepakat di antara keduanya maka pohon tersebut menjadi hak penebas dan pemilik pohon tidak memiliki hak terhadap pohon tersebut beserta buahnya sampai jatuh waktu tempo. Selama pohon tersebut di bawah hak kuasa penebas, maka penebas wajib merawat pohon tersebut dengan baik. Waktu yang diperlukan untuk panen buah jeruk pamelu adalah 7 bulan dimulai dari calon buah yang sudah kelihatan (pentil buah), apabila pihak penebas membeli pohon yang belum memiliki calon buah maka waktu yang diperlukan untuk memanen pohon tersebut akan lebih lama lagi.²⁹

Ketika pihak penebas membeli pohon yang buahnya belum ada harus diberikan perawatan ekstra untuk menumbuhkan calon buahnya dengan cara diberikan obat yang berfungsi untuk memancing pertumbuhan buah, kemudian penebas melakukan penyemprotan secara rutin agar buah tersebut tidak diserang penyakit (hama) dan dapat juga meningkatkan kualitas buah tersebut, selain itu perawatan pohon dapat dilakukan juga

²⁸ Yusnaidi Kamaruzzaman, “Al-Ribhu (Keuntungan) Dan Ketentuannya Dalam Fikih Islam,” *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* Vol. 02, N (22AD).

²⁹ Abdul Mukid, wawancara oleh penulis, 24 Februari, 2023, wawancara 4 , transkrip.

pemotongan pada ranting-ranting yang tidak produktif. Setelah buah dianggap layak untuk dipanen, maka penebas akan mengambil buah yang memang sudah waktunya panen. Hal tersebut dilakukan terus sampai jangka waktu dalam perjanjian tersebut habis, atau terdapat juga dari pihak pemilik pohon yang memilih untuk memperpanjang jual beli tersebut dengan alasan bahwa pihak penebas merawat pohonnya dengan sangat baik.

2. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Jual Beli Tebasan Jeruk Pamelon di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong

Jual beli tebasan adalah jual beli hasil tanaman tanpa adanya takaran, ataupun timbangan sehingga cara membelinya dengan mengira-ngira. Menurut pendapat tokoh masyarakat di Desa Klakahkasihan diperbolehkan apabila objek jual belinya sudah terlihat dan terdapat akad diantara pemilik dan penebas.³⁰ Definisi akad menurut ulama fiqh adalah suatu hubungan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan syariat islam serta terdapat ketetapan akibat (pengaruh) hukum terhadap objek perikatan tersebut. Maksudnya perjanjian tersebut haruslah perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak yang bertujuan untuk saling mengikat diri terhadap suatu perbuatan yang akan dilakukan.³¹

Akad menjadi salah satu bagian terpenting dalam transaksi jual beli. Selain itu, Allah swt mewajibkan kepada setiap muslim untuk menunaikan akad-akad yang sah menurut syariat islam. Akad yang sah yaitu akad yang mencukupi semua rukun serta syaratnya dalam syariat islam. Allah Swt berfirman sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibicarakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut kehendak-Nya” (Q.S Al-Maidah 5 :1)

³⁰ Mukhlas, wawancara oleh penulis, 07 Juli 2023, wawancara 11, transkrip

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 82.

Makna dari kewajiban menunaikan akad-akad dalam surah tersebut meliputi akad jual beli, sewa-menyewa, kerjasama, wakaf dan lain sebagainya. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ajih yang dikutip oleh Panji Adam menyatakan bahwa bukan hanya menunaikan akad yang sifatnya wajib, akan tetapi menunaikan janji (*wa'ad*) juga merupakan suatu kewajiban.³²

Adapun akad yang digunakan dalam jual beli tebasan ini menggunakan akad salam. Akad salam yaitu jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kriteria tertentu dimana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari pada waktu yang sudah disepakati.³³ Syarat objek akad salam adalah

- a) Penjual menjual barang yang sudah ditetapkan spesifikasinya, yaitu pohon jeruk pamelu.
- b) Buah jeruk tersebut jelas jenis dan macamnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Namun dalam prakteknya pohon jeruk pamelu tersebut tidak diketahui secara pasti dalam segi kuantitas barang, dikarenakan buah tersebut masih mudan dan ada yang belum tumbuh buahnya.
- c) Buah jeruk tidak diberikan pada waktu akad berlangsung. Hal tersebut tidak dapat dipenuhi karena pada waktu akad buah jeruk tersebut belum siap untuk dipanen.
- d) Penyerahan buah jeruk dikatakan secara jelas baik waktu penyerahan, batas minimal penyerahan, dan tempat penyerahan barang.
- e) Buah jeruk dapat diserahkan ketika jatuh tempo.³⁴

Jual beli tebasan jeruk pamelu dilakukan ketika buah sudah terlihat walaupun belum sempurna, jual beli tersebut sama halnya dengan akad akad *bai'u ainin musyahadah*, yaitu akad jual beli barang fisik yang tampak, dimana *mabi'* (barang dagangan) terdiri dari buah yang masih ada di ladang. Akad ini diperbolehkan karena buah sudah masuk kategori siap panen serta sudah bisa dipastikan baik dan buruknya hasil panen (*buduwwi shalahihi*), hal tersebut dilakukan agar terhindar dari unsur *gharar*. Hal tersebut sesuai dengan hadist sebagai berikut :

³² Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer "Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah"* (Malang: Media Intelligence, 2021), 9.

³³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah (Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*, 86.

³⁴ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَيَّ تُرْهِي فَقِيلَ لَهُ وَمَا تُرْهِي قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ التَّمْرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ. قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صِلَاحَهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ غَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ (رواه البخاري ومسلم عن ابن مالك رضي الله عنه)

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah melarang menjual buah-buahan hingga sempurna. Ada yang bertanya : “Apa tanda sempurnanya?” Beliau menjawab : “Ya menjadi merah” Lalu Rasulullah Saw. bersabda : “Coba kau renungkan, bagaimana sekiranya Allah mencegah kurma menjadi masak hanya karena salah seorang diantara kalian mengambil harta saudaranya?” Al-Laits berkata, telah menceritakan kepada saya Yunus, dari Ibnu Syihab berkata: “Seandainya seseorang menjual sebelum nampak kebaikannya, kemudian terserang hama (penyakit) maka tanggung jawabnya pada pemiliknya”. (HR. Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik Ra.)

Berdasarkan hadist tersebut para fuqaha memaknai kalimat *badwi al-shalah* yaitu ciri-ciri buahnya matang yaitu kulitnya hitam dan biji-bijian mengeras dan buahnya tidak terserang hama (penyakit). Kemudian, Al-Mawardi menjelaskan berdasarkan kutipan dari Ali bin Abbas Al-Hukmi yang menjelaskan bahwa ciri-ciri buah yang jelas baiknya (*badwi al-shalah*) adalah :

- Buah tersebut memiliki warna yang baik, misalnya buah kurma dan buah anggur.
- Buah tersebut rasanya manis seperti buah tebu, atau buah tersebut rasanya masam seperti buah delima.
- Buah tersebut sudah matang misalnya buah semangka dan tin.
- Buah tersebut sudah mengeras misalnya buah gandum.
- Buah tersebut sudah tinggi misalnya tanaman sayur-sayuran serta makanan hewan (rumput).
- Buah tersebut ukurannya sudah besar misalnya buah mentimun.
- Buah tersebut sudah pecah misalnya kapas.

h) Buah tersebut sudah terbuka dan harum misalnya mawar.³⁵

Islam melarang pelaksanaan jual beli yang mengandung unsur *Ghara*. *Gharar* adalah segala jenis jual beli yang memiliki unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan, dapat terjadi ketika sesuatu yang semestinya pasti diubah menjadi tidak pasti. Kriteria *gharar* yang mungkin saja terjadi yakni sebagai berikut :

- a. Pada kuantitas barang, dapat terjadi apabila barang tersebut tidak diketahui secara pasti jumlah ukurannya, baik secara timbangan ataupun satuan.
- b. Pada kualitas barang, apabila barang tersebut tidak diketahui secara jelas terkait dengan jenisnya, sifatnya ataupun kondisinya.
- c. Pada harga, apabila terdapat ketidakjelasan terkait harga barang yang disepakati..
- d. Pada waktu penyerahan, dapat terjadi apabila barang tersebut tidak diketahui keberadaannya secara jelas sehingga tidak mengetahui kapan barang tersebut diserahkan.³⁶

Transaksi jual beli tebasan yang dilakukan di desa Klakahkasihan tidak mengandung *Gharar*, karena objek jual belinya terlihat oleh kedua belah pihak, selain itu juga mengetahui kondisi objek tersebut. Selain itu, pihak penebas sudah dapat mengetahui jumlah buah jeruk yang ditebas karena sudah mengetahui jumlah buah yang berada di pohon pada waktu akad.

3. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Jual Beli Tebasan Jeruk Tebasan Perspektif Hukum Islam di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong

Jual beli merupakan salah satu interaksi yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Jual beli mempunyai makna sebagai suatu aktifitas saling tukar menukar harta dengan harta yang bertujuan untuk mempunyai harta tersebut serta menyerahkan hak milik kepada pihak lain.³⁷ Dalam transaksinya diharapkan sesuai dengan syariat islam yang berlaku agar transaksi tersebut terhindar dari larangan dalam jual beli. Adapun dasar hukum jual beli adaalh sebagai berikut :

³⁵ Adiwarmarman A. Karim and Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 113.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 42.

³⁷ Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah : Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 44.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S Al-Baqarah 2 : 275)³⁸

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

Artinya : "Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny surga) dengan para Nabi, para shiddiqin, dan para Syuhada" (HR. Tirmidzi)³⁹

Berdasarkan ayat tersebut, Allah swt menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan dalam hadist tersebut menyatakan pedagang yang jujur dan terpercaya itu sama halnya dengan para Nabi, para sahabat dan para Syuhada.

Pelaksanaan jual beli haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, supaya jual beli tersebut terhindar dari sesuatu yang dilarang di dalam islam. Adapun rukun dan syarat jual beli antara lain:

1. *Aqidain* (dua pihak yang bertransaksi)

Berdasarkan penelitian yang diperoleh transaksi jual beli tebasan dilakukan oleh 2 pihak yaitu pemilik pohon jeruk sebagai pihak penjual dan penebas sebagai pihak pembeli. Adapun syarat dari masing-masing pihak adalah *Mumayyiz*, baligh dan berakal, tidak boros serta bukan karena paksaan ketika melangsungkan akad. Selain itu kedua belah pihak haruslah saling ridho ketika melangsungkan transaksi jual beli. Berdasarkan pelaksanaan jual bli tebasan di Desa Klakahkasihan kedua pihak telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

2. *Ma'qud 'alaih* (nilai tukar barang dan barang yang dibeli)

Nilai tukar barang dalam jual beli haruslah jelas. Barang yang menjadi objek jual beli dalam penelitian ini adalah buah jeruk, syarat barang yang bisa menjadi objek jual beli yaitu dapat dimanfaatkan, barang tersebut milik penjual, serta barang tersebut bisa diberikan pada waktu akad berlangsung. Berdasarkan praktek jual beli tebasan yang dilakukan buah tersebut terlihat, namun belum sempurna untuk di panen. Selain itu, buah tersebut tidak dapat

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 69.

³⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 12.

diberikan pada saat akad dikarenakan buahnya masih berada di pohon, akan tetapi buah tersebut akan diberikan pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

3. *Shighat* (ijab dan qabul).

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan ijab dan qabul dilakukan ketika memang sudah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berkaitan dengan objek jual beli, disamping itu juga terdapat kesepakatan mengenai jangka waktu tebasan tersebut. Adapun *shighat* yang dilakukan dapat berupa perjanjian secara lisan dan dapat juga perjanjian secara tertulis. Perjanjian secara lisan hanya diucapkan pada waktu berlangsungnya akad dan juga mengatakan jangka waktu tebasan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan, akan tetapi tidak dibarengi dengan bukti pembayarannya (kwitansi). Sedangkan perjanjian secara tertulis berisikan mengenai jangka waktu tebasan yang dilakukan diantara para pihak, perjanjian tertulis ini juga dicantumkan dalam bukti pembayaran dalam transaksi (kwitansi).

Suatu transaksi jual beli terdapat akad yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Akad adalah pernyataan atau perbuatan yang bertujuan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam bertransaksi di antara dua orang atau lebih, selain itu dapat terbebas dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara.⁴⁰ Adapun maksud dari perbuatan adalah penjual memberikan barang jualan secara baik-baik dan maksud dari pernyataan dalam hal ini ialah ucapan dari penjual yang menyatakan bahwa penjual ikhlas menjual barang tersebut kepada pembeli. Transaksi yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli haruslah berdasarkan dengan suka sama suka sehingga dapat menunjukkan adanya keridhoan antara kedua pihak dan terhindar dari perselisihan yang mungkin saja terjadi. Hal tersebut berdasarkan ayat di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

⁴⁰ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah : Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 23.

suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian”. (Q.S. An-Nisa’ 3 : 29)⁴¹

Selain ayat tersebut, terdapat juga hadis yang menganjurkan akad jual beli dilakukan atas suka sama suka, yaitu :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا بَاعَ بَيْعٌ عَنْ تَرَاضٍ، (روه البيهقي وابن ماجه و صححه
ابن حبان)

Artinya : “Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)⁴²

Berdasarkan ayat dan hadist tersebut, transaksi jual beli haruslah terhindar dari unsur yang bathil seperti mengandung unsur bunga (*riba*), transaksi yang ersifat judi (*maisir*), maupun transaksi yang wujudnya belum pasti (*gharar*). Selain itu, menganjurkan transaksi jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak dalam situasi terpaksa. Karena salah satu rukun dalam jual beli yaitu terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Menurut jumhur ulama apabila terdapat unsur pemaksaan ketika melakukan akad, akadnya dianggap batal atau tidak sah. Namun menurut Ulama Hanafiyah, akad yang dilakukan karena terpaksa itu sah apabila diizinkan, namun apabila tidak diizinkan maka akadnya batal.⁴³

Transaksi jual beli tebasan jeruk yang dilakukan di Desa Klakahkasihan dilakukan ketika buah sudah terlihat namun belum tampak sempurna. Dalam prakteknya jual beli dilakukan atas kesepakatan kedua pihak, yang berkaitan dengan harga dan jangka waktu pembelian. Pembelian jual beli tebasan menggunakan penaksiran yang dilakukan oleh pihak penebas tanpa menakar dan menimbang. Di dalam islam, jual beli tebasan dikenal dengan *jizaf*.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapilun Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 69.

⁴² Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maalayah : Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021), 73.

⁴³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 18.

Menurut pendapat Bapak Nur Kholis, yang mengacu pada pandangan ulama menyatakan bahwa jual beli tebasan atau borongan itu diperbolehkan serta terdapat beberapa cara pandang, yaitu menurut mazhab Syafi'i, jual beli ini termasuk akad *bai'u ainin musyahadah* yaitu jual beli barang yang riil dan bisa dilihat dan disaksikan langsung oleh pembeli, dimana *mabi'* (barang dagangan) terdiri dari buah yang masih ada di ladang. Akad ini diperbolehkan karena buah sudah masuk kategori siap panen serta sudah bisa dipastikan baik dan buruknya hasil panen (*buduwwi shalahihi*).

Sedangkan menurut para ulama fikih mazhab Hanafi, akad ini termasuk akad jual beli *jizaf* atau *mujazafah*. Menurut pengertian *Jizaf* secara istilah artinya “Jual beli sesuatu dengan tanpa takaran, timbangan atau hitungan. Akad ini dilakukan dengan jalan taksiran atau perkiraan setelah melihat sampel barang”.⁴⁴

Dasar hukum ulama memperbolehkan jual beli tebasan atau borongan terdapat dalam hadist dari sahabat Ibnu Umar ra. berkata :

كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَاهُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا حَتَّى يَنْقُلُوهُ

Artinya : “Suatu ketika para sahabat melakukan jual beli makanan secara taksiran dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Lalu Rasulullah melarang mereka yang menjualnya kembali sampai mereka memindahkannya terlebih dahulu”. (HR. Abu Dawud no. 3494)

Berdasarkan hadist tersebut, jual beli *jizaf* (taksiran) sudah dilakukan pada masa sahabat Nabi. Namun Rasulullah saw, melarang menjual kembali barang *jizaf* sampai terjadi pemindahan hak atas barang tersebut. sebuah hadist dari sahabat Jabar bin Abdullah ra.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

Artinya : “Rasulullah SAW, melarang praktik jual beli sistem *shabrah* (barang ditumpuk sehingga bagian bawah tidak diketahui kualitasnya) atas kurma tanpa diketahui takaran

⁴⁴ Nur Kholis, wawancara oleh penulis, 08 Juli 2023, wawancara 12, transkrip

masing-masing secara pasti (*musamma*)". (HR. Muslim no. 1530).

Berdasarkan hadist tersebut, Rasulullah SAW, melarang praktik jual beli sistem barang yang ditumpuk terhadap kurma yang tidak diketahui takaran dari masing-masing kurma tersebut secara pasti. Jadi pembelian kurma tanpa ditakar dan ditimbang diperbolehkan apabila alat pembayarannya dari barang selain kurma. Apabila alat pembayarannya ialah kurma, maka jual belinya haram dan mengandung *riba fadh*. *Riba fadh* artinya tambahan atau kelebihan pada salah satu barang sejenis yang dibayarkan secara kontan. Hal tersebut disebabkan karena jual beli atas barang sejenis dan salah satu diantaranya tidak diketahui takarannya adalah haram.⁴⁵

Adapun jual beli tebasan jeruk pabelo menurut 4 mazhab yaitu ulama Syafi'i, ulama Maliki, Ulama Hambali dan *Ash-Shahiban* (Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul-Hasan) memperbolehkan jual beli yang tidak diketahui takarannya, menurut mereka ketidakjelasan tersebut dapat dihilangkan dengan cara melihat secara langsung objek jual beli yaitu jeruk pabelo. Selain itu tidak memperlmasalahkan terhadap ketidaktahuan harga karena dapat diketahui setelah melakukan perincian. Sedangkan menurut Abu Hanifah mereka memperlmasalahkan terhadap penentuan kadar shubrah (jumlah) dimana mereka menganggap transaksinya batal apabila tidak ada kesamaan harga secara rinci. Namun terdapat juga ulama mazhab Hanafi yang membolehkan transaksi tersebut akan tetapi pembeli diberi hak *khiyar*.⁴⁶

Jadi, jual beli tebasan jeruk pabelo adalah diperbolehkan walaupun terdapat sedikit *gharar* dikarenakan objeknya sudah terlihat walaupun belum sempurna dan terdapat akad yang telah disepakati kedua pihak. Mekanisme jual belinya menggunakan akad salam, namun jual beli ini juga termasuk akad *bai'u ainin musyhadah*. Dimana *mabi'* (barang dagangan) terlihat dan terdiri dari buah yang masih ada di ladang. Akad ini diperbolehkan karena buah sudah masuk kategori siap panen serta sudah bisa dipastikan baik dan buruknya hasil panen (*buduwwi shalahihi*).

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 291.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 293.